

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan pengambilan salinan putusan Majelis Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP/Kartu Advoka

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas PTSP Menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan surat permohonan ± 10 menit.
2. 2. Ketua Disposisi oleh Ketua apakah disetujui atau tidak surat permohonan ± 30 menit.
3. 3. Staf Menyiapkan berkas Salinan putusan 120 menit.
4. 4. Panitera Muda Hukum Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan Salinan putusan ± 10 menit.
5. 5. Panitera Meneliti dan menandatangani salinan putusan ± 10 menit.
6. 6. Petugas PTSP Menyerahkan Salinan putusan dan memungut serta menyetor PNBPN kepada bendahara ± 10 menit.

Waktu Penyelesaian

240 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

- Melalui aplikasi SIWAS.
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791.
- Melalui nomor telpon PTTUN Jakarta: (021) 22859672.

Melalui nomor telpon PTUN Serang: (0254) 214085 atau 089616122011

